PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd.	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si	UPM PPs Unlam	

tatus Distribusi*) :

☐ DIKENDALIKAN

☐ TIDAK DIKENDALIKAN

enerima Distribusi :.....

anggal Distribusi :.....

Beri tanda √ untuk yang sesuai

UPM PASCASARJANA UNLAM

1.Visi dan Misi Program Pascasarjana	Visi Program Pascasarjana Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program pascasarjana a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry
1. Rasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari

UPM PASCASARJANA UNLAM

	penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Lambung mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Penelitian	1. Pimpinan Program Pascasarjana 2. Ketua Program Studi 3. Dosen di Program Studi
4.Definisi Istilah	1.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1.2 *Merit system* adalah sistem pemberian penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap organisasi/institusi berdasarkan *fairness and equity* (*reward and punishment*). 1.3 Catatan riset adalah catatan data atau hasil riset yang mencakup proposal riset, catatan laboratorium (baik fisik maupun elektronik), laporan kemajuan, presentasi lisan, laporan internal dan artikel pada jurnal serta catatan lainnya yang terkait dengan riset. 1.4 Plagiarisme adalah : ▪ menggunakan idea atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan (*acknowledgement*), ▪ mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil orang lain atau metode tanpa menyebut sumbernya, ▪ dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang diterima dari pihak lain,

UPM PASCASARJANA UNLAM

	▪ menyalin tulisan dan/atau gambar atrau sejenisnya yang merupakan karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis, ▪ mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual mereka.
5.Pernyataan Isi Standar Penelitian	5.1. Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan dasar yang termuat pada pedoman penelitian tahun …. hingga ….yang diterapkan pada program studi di bawah Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat memiliki ruang lingkup : standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5.1.1. Standar hasil penelitian ◆ Kualifikasi Ketua Peneliti dari penelitian yang dibiayai universitas adalah untuk S2= Doktor. ◆ Kualifikasi Pembantu Peneliti adalah adalah untuk S2= Doktor. ◆ Kualifikasi Anggota Peneliti selain Pembantu Peneliti adalah minimal lulusan Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, atau yang setara. ◆ Peneliti Utama: Doktor yang telah memimpin penelitian/sebagai Ketua Peneliti dan/atau penelitian mandiri dalam 15 (lima belas) penelitian. ◆ Peneliti Pemula: doktor yang telah memimpin penelitian/sebagai Ketua Peneliti dan/atau penelitian mandiri dalam 1 (satu) penelitian atau Doktor/Magister yang telah berpartisipasi sebagai Pembantu Peneliti minimal dalam 3 (tiga) penelitian.

UPM PASCASARJANA UNLAM

5.1.2. Standar Isi Penelitian

- Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- Ada monitoring dan evaluasi terhadap penelitian yang dilaksanakan terkait dengan visi misi Prodi atau Institusi.
- Ada proses penanganan plagiarisme.

5.1.3. Standar proses penelitian

- Semua penelitian dilaporkan Ketua Peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM.

5.1.4. Standar penilaian penelitian

- Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang baku.
- Laporan penelitian adalah draf laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas ≥ 85%.

5.1.5. Standar peneliti

UPM PASCASARJANA UNLAM

- Publikasi hasil penelitian dalam format jurnal, buku, makalah seminar dan karya tulis ilmiah populer harus melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing ≥ 85%.

5.1.6. Standar sarana dan prasarana penelitian

- Persentase dosen yang menjalankan penelitian adalah >50% per tahun.
- Persentase publikasi artikel ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi adalah >25% per tahun.
- Persentase publikasi buku dosen yang diterbitkan oleh penerbit adalah >25% per tahun.
- Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan ilmiah internasional adalah >10% per tahun.
- Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional adalah >25% per tahun.
- Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional adalah >50% per tahun.
- Ada bukti bahwa hasil penelitian selama 5 tahun terakhir >35% per tahun dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.

5.1.7. Standar pengelolaan penelitian

- Ada standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- Ada unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

5.1.8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

UPM PASCASARJANA UNLAM

	◆ Rata-rata dana penelitian Program Studi S2 adalah lebih dari Rp 18 juta per dosen per tahun.
6.Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian	6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Pascasarjana dan ketua program studi 6.2 Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan *stakeholders*) 6.3 Mengembangan sistem insentif (*reward and merit system*) untuk memacu gairah civitas akademik melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7.Indikator Ketercapaian Standar Penelitian	7.1.Minimal 75% dosen Pascasarjana di linkungan institusi melakukan penelitian setiap tahunnya. 7.2.Tidak ada dosen yang melakukan penelitian ilmiah diluar ketentuan yang distandarkan.
8.Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penelitian	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - Manual Penetapan Standar - Manual Pelaksanaan Standar - Manual Pengendalian Standar - Manual Peningkatan Standar - Formulir/borang dan *checklist*
9.Referensi	- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT - Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi)

UPM PASCASARJANA UNLAM